



## PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Perseroan dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk (“**Perseroan**”) bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”, dan RUPST secara bersama-sama disebut “**Rapat**”) pada hari **Senin, 12 April 2021**.

Sesuai dengan Pasal 12 ayat 3 huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK No. 15/2020**”), panggilan Rapat akan diumumkan pada situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”), situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan pada tanggal **19 Maret 2021**.

Adapun pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham:

1. Untuk saham-saham yang tidak berada dalam Penitipan Kolektif KSEI: yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **18 Maret 2021** sampai dengan pukul 16.15 WIB;
2. Untuk saham-saham yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI: para pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening yang sah yang nama-namanya tercatat sebagai pemegang saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek, dan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **18 Maret 2021** sampai dengan pukul 16.15 WIB.

Setiap usulan Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan dalam acara Rapat jika diajukan oleh seorang pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dengan tunduk pada ketentuan Pasal 11 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 POJK No. 15/2020, yaitu: (i) usul tersebut diajukan secara tertulis dan diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal panggilan Rapat dikeluarkan, (ii) mempertimbangkan kepentingan Perseroan, (iii) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat, (iv) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan, (v) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat, dan (vi) menurut pendapat Direksi Perseroan usul tersebut dilakukan dengan itikad baik dan berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

Dalam rangka menghentikan penularan Covid-19, Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa (i) melalui formulir surat kuasa yang tersedia pada situs web Perseroan [www.mmi.co.id](http://www.mmi.co.id) atau pada kantor Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Sharestar Indonesia yang beralamat di BeritaSatu Plaza Lantai 7, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950 selama jam kerja pada setiap hari kerja atau (ii) melalui aplikasi eASY.KSEI (*Electronic General Meeting System*) pada situs web <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan Rapat yang dapat dilakukan sejak tanggal Panggilan Rapat sampai dengan tanggal 9 April 2021 pukul 12.00 WIB.

Bekasi, 4 Maret 2021  
**PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk**  
Direksi